PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063,Provinsi Kepulauan Riau 29711
Telp: 0773-31034,Email: dpmptsp@natunakab.go.id www.dpmptsp.natunakab.go.id
R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 19.1 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP) KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang SOP Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undangNomor 34 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 11.1., ramuarran Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42371;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah {L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;

15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna

16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 63);

17. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Gajah Mina Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN

Menetapka :

KESATU : Satandar Organisasi dan Prosedur (SOP) Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaiman mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 04 April 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna

AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
NIP. 19770731 200604 1 020

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten natuna
Tanggal : 04 April
Nomor : 19.1 Tahun 2022

SOP Inovasi Pelayanan Publik Gajah Mina

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			K
		Pemohon	Front Office	Petugas Gajah Mina	PPTK	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Masyarakat/ pelaku usaha menghubungi call center DPMPTSP						Telepon atau whatsapp	10 menit	Informasi pemohon	
2	Penerbitan SPT atau SP						Data petugas Gajah Mina	15 menit	SPT atau SP	
3	Keberangkatan ke lokasi usaha atau kegiatan						Kendaraan dinas	30 menit	Sampai di lokasi usaha atau kegiatan	
4	Fasilitasi pelayanan perizinan dan nonperizinan dan dokumentasi						Laptop dan teknologi informasi	60 menit	Perizinan dan nonperizinan	
5	Cetak dokumen perizinan dan nonperizinan						Perizinan dan nonperizinan	10 menit	Dokumen perizinan dan nonperizinan	
6	Penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan						Dokumen perizinan dan nonperizinan	5 menit	Dokumentasi	
Jumlah Waktu Penyelesaian							Maksimal 1 (satu) hari kerja			

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna

AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
NIP. 19770731 200604 1 020